

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas selaku instansi teknis di bidang Perikanan dan Pangan melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten dan pengelolaan pembudidayaan ikan serta bidang ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah Kabupaten,serta Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan serta bidang ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten, serta Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan serta bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan dan ketahanan yang dierikan oleh Bupati